

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan anak-anak di Indonesia dapat digambarkan jauh dari kata terlindungi, bahkan diantara mereka masih ada yang tidak memperoleh perlindungan sebagaimana hak mereka. Badan Pusat Statistik (BPS) mendata data terakhir anak jalanan berjumlah 15,66% pada Tahun 2021¹. Hal ini tentu menjadi permasalahan krusial dalam aspek kualitas kuantitas masyarakat dalam negara, dan harus diperhatikan penanggulangannya. Menurut Pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”² dimana seharusnya mereka ditanggung oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar anak jalanan mendapatkan haknya. Namun, kenyataannya tidak semudah yang diinginkan, disebabkan peningkatan jumlah penduduknya, taraf hidup dan tuntutan-tuntutan yang menyertai hidup masyarakat sehingga terjadilah masalah kesejahteraan sosial yang bisa kita lihat saat ini.

Masalah-masalah tersebut tentu juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti, pengetahuan atau pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan lain-lain. Anak-anak yang kurang atau tidak mendapatkan kasih sayang, pembinaan, serta pengawasan dari keluarga maupun orang-orang terdekatnya menjadikan ia rentan dalam menanggapi arus pergaulan masyarakat yang kurang sehat. Kemudian menjadikan

¹ Erlina F Santika, 2023, Ada 4,59% Balita Terlantar di RI 2021, Bagaimana Keberadaan Orang Tuanya?, (<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/9b7f598475e6745/ada-459-balita-terlantar-di-ri-2021-bagaimana-keberadaan-orang-tuanya> diakses tanggal 6 Oktober 2024).

² Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34.

tidak sedikit anggota masyarakat bahkan seperti anak-anak yang memilih kehidupan di tempat publik atau umum menjadi anak jalanan demi mempertahankan kehidupan mereka.

Pedoman pelayanan sosial anak jalanan menjelaskan bahwa anak jalanan dengan kriteria usia 6-18 tahun ini mengalami permasalahan dalam pengasuhan sama seperti anak yatim piatu, yatim, piatu, orang tua tunggal, dengan ayah atau ibu tiri, dari keluarga yang menikah muda, serta anak yang dibuang atau tidak diketahui asal-usulnya.³ Anak jalanan juga mengalami permasalahan dalam cara asuh seperti mengalami kekerasan, baik dalam fisik, sosial dan psikologisnya, serta mereka dieksploitasi hingga diperdagangkan. Mereka juga tidak tercukupi dalam aspek gizi hingga pendidikan jasmani maupun rohani. Anak jalanan menghabiskan waktunya sehari-hari di jalanan atau ruang publik semata-mata untuk mencari nafkah.

Kesejahteraan anak sudah diatur dalam pasal 34 UUD 1945 yang dalam penyelenggaraan kesejahteraan anak juga sudah diatur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yaitu:

“Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.”⁴

³ Rizcah Amelia, 2015, *Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makassar*, (Skripsi, Universitas Hasanuddin).

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Ketentuan tentang tanggung jawab pemerintah diatur juga di dalam pasal 24 angka (3), yaitu:

“Tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan: a. untuk tingkat provinsi oleh gubernur; b. untuk tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.”⁵

Pasal diatas menjelaskan bahwa untuk di daerah Provinsi kesejahteraan sosial diatur dengan Peraturan Daerah sedangkan untuk di Kota/Kabupaten Kesejahteraan Sosial diatur dengan Peraturan Walikota atau Peraturan Bupati, Peraturan ini berlaku untuk semua Provinsi dan Kota di Indonesia⁶. Beragam kebijakan serta program telah dikembangkan oleh pemerintah salah satunya pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat dengan mencetuskan program sebagai jawaban untuk mengatasi anak jalanan. Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2017 tentang tata cara pembinaan anak jalanan,⁷ melalui Dinas Sosial, dibentuklah Program Rasailah Daku.

Program Rasailah Daku ditujukan untuk meningkatkan kualitas penanganan permasalahan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui aktifnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan sosial. Selain itu, program ini digunakan untuk mengatasi permasalahan anak jalanan yang terjadi di wilayah Kota Padang, yang disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya perhatian terhadap kasus permasalahan anak jalanan, dan faktor lingkungan sosial. kegiatan ini

⁵ Ibid., Pasal 24.

⁶ Muhammad Yasir Malau, 2023, *Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Padang*, (Skripsi, Universitas Andalas).

⁷ Peraturan Walikota Padang Nomor 41 tahun 2017 Tentang tata Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan di Kota Padang.

dilakukan dengan tahapan yang terstruktur, dimulai dari tahap perencanaan, Pembuatan panduan, hingga pemantauan dan evaluasi.⁸

Pelaksanaan pembinaan yang diberikan dalam Program Rasailah Daku merujuk kepada Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan pasal 6 yang menyebutkan untuk kategori usia produktif dengan umur 14-18 Tahun dapat diberikan bimbingan mental spiritual, bimbingan dan pelayanan fisik, bimbingan sosial, pelatihan keterampilan, bantuan stimulasi peralatan kerja, penempatan, pendidikan dan layanan konseling.⁹

Efektivitas sebagaimana yang disampaikan oleh Duncan merupakan kemampuan organisasi untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, efektivitas tidak semata-mata bergantung pada hasil yang dicapai, tetapi juga pada bagaimana proses-proses yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya.¹⁰ Sehingga efektivitas digunakan untuk memaknai terkait berhasil atau tidaknya program berdasarkan proses-proses yang telah dilalui oleh organisasi tersebut.

Terdapat sejumlah penelitian yang berfokus pada isu program pembinaan anak jalanan, seperti Penelitian yang dilakukan oleh Maha Athirah, Alfian Miko, dan Maihasni¹¹ dengan judul Kebijakan Pemerintah Kota Padang Dalam

⁸ Shabira, A. F., Syamsir, S., Qalbi, A. H. D., Anjola, A. F., Anjel, A., & Syahdila, H., 2024, Inovasi Dinas Sosial Kota Padang Dalam Penanganan Anak Jalanan Melalui Program Rasailah Daku, *Triwikrama; Jurnal Ilmu Sosial*, 3(10), 51-60.

⁹ Rini Dwi Putri & Adil Mubarak, 2024, Evaluasi Pelaksanaan Program Rasailah Daku Dalam Mengatasi Permasalahan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Padang, *PUBLICNESS: Journal Of Public Administration Studies*, 3(4), 378-385.

¹⁰ Robert B. Duncan, 1973, Multiple Decision-making Structures in Adapting to Environmental Uncertainty: The Impact on Organizational Effectiveness, *Human Relations*, 26(3), 273.

¹¹ Maha Athirah, Alfian Miko, Maihasni, 2021, Kebijakan Pemerintah Kota Padang Dalam Pembinaan Anak Jalanan, *Governance: Jurnal Media Bina Ilmiah*, 16(2), 6411-6420.

Pembinaan Anak Jalanan. Penelitian oleh Riswanto Bakhtiar¹² dengan judul Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan Padadinas Sosial Kota Padang. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Dwi Putri dan Adil Mubarak¹³ dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Program Rasailah Daku Dalam Mengatasi Permasalahan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Padang. Ketiga penelitian terdahulu membahas penanganan dan pembinaan anak jalanan di Kota Padang diatur Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan. Penanganan dan pembinaan anak jalanan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan bekerjasama Bersama *stakeholder* terkait. Implementasi peraturan tersebut terdapat kendala yang mempengaruhi efektivitas program dan menunjukkan bahwa tujuan dari pelaksanaan program belum berjalan optimal dikarenakan peserta dari program pembinaan anak jalanan diketahui beraktivitas kembali di jalanan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rufai Warfandu¹⁴ dengan judul Efektifitas Pelayanan Sosial dan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, kemudian penelitian oleh Budi Hasanah dan Liza Diniarizky Putri¹⁵ dengan judul Efektivitas Program Penanggulangan Anak Jalanan Berbasis Community Development di Kota Serang (Studi Pada Program

¹² Riswanto Bakhtiar, 2024, Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan Padadinas Sosial Kota Padang, *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 4(2), 698-707.

¹³ Rini Dwi Putri & Adil Mubarak, Op.cit., 378-385

¹⁴ Abdul Rufai Warfandu, 2024, Efektifitas Pelayanan Sosial dan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 8(1), 62-74.

¹⁵ Budi Hasanah, Liza Diniarizky, 2019, Efektivitas Program Penanggulangan Anak Jalanan Berbasis Community Development di Kota Serang (Studi Pada Program Rumah Singgah), *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 7(2), 81-93.

Rumah Singgah), serta penelitian oleh Rizcah Amelia¹⁶ dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makassar, sama-sama membahas segala hal yang patut diperhatikan dalam menangani dan membina anak jalanan, seperti peningkatan perhatian multisektor dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program pembinaan anak jalanan.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu, banyaknya anak jalanan disebabkan oleh kurangnya pengembangan konsensus serta komunikasi dalam menangani anak jalanan sehingga dibutuhkan monitoring dan evaluasi dalam melakukan pembinaan anak jalanan sehingga bisa diketahui sejauh mana keefektivan dari pelaksanaan pembinaan tersebut. Masalah tersebut sesuai dengan fenomena yang ditemukan peneliti bahwa masih banyak anak jalanan yang ditemukan di Kota Padang dikarenakan faktor ekonomi anak jalanan tersebut memaksa mereka hidup di jalanan.

Berdasarkan penelitian oleh Rini dan Adil, jika dilihat dari segi evaluasi kebijakan oleh William N. Dunn, program Rasailah Daku berhasil dalam mengurangi anak jalanan. Namun, keterlaksanaan tujuan guna anak jalanan tidak kembali ke jalanan masih dikatakan belum efektif. Hal tersebut berdasarkan teori evaluasi Dunn yang menilai efektivitas dari pencapaian target yang diharapkan melalui layanan yang diberikan. Menariknya, jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, fokus penelitian terdahulu dikaji berdasarkan evaluasi, sedangkan

¹⁶ Rizcah Amelia, 2015, *Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makassar*, (Skripsi, Universitas Hasanuddin).

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan dikaji berdasarkan efektivitas program tersebut.

Adapun keterbaharuan dalam penelitian ini, yaitu peneliti akan meneliti Program Rasailah Daku berdasarkan teori efektivitas oleh Robert B. Duncan. Menurut Duncan, efektivitas tidak hanya diukur dari pencapaian tujuan, namun juga diukur dengan indikator integrasi dan adaptasi aktor-aktor dalam menghadapi tanggungan atau perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan. Perbedaan evaluasi Dunn dan efektivitas adalah bahwa evaluasi merupakan proses penilaian kerja kebijakan, sedangkan efektivitas adalah ukuran pencapaian target keluaran. Peneliti menggunakan teori efektivitas sebab, untuk melihat suatu program berhasil atau tidaknya mencapai tujuan harus diukur dengan indikator-indikator tertentu, tidak hanya dari hasil akhir kebijakan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah Kota Padang di bawah Dinas Sosial Kota Padang sudah membuat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 6 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen, dan Pedagang Asongan,¹⁷ dan diperkuat dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2017 tentang tata cara pembinaan anak jalanan¹⁸ yang dapat memberikan perubahan serta manfaat bagi anak jalanan dalam bentuk pembinaan. Perwako ini mengatur pelaksanaan program pembinaan bagi anak jalanan di Kota Padang yang bertujuan memberikan

¹⁷ Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 6 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen, dan Pedagang Asongan.

¹⁸ Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang tata Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan di Kota Padang.

perlindungan dan peningkatan kualitas hidup anak jalanan, mengurangi jumlah anak jalanan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran mereka dalam mendukung pembinaan anak jalanan.

Kebijakan tersebut diimplementasikan oleh Dinas Sosial Kota Padang dengan cara membentuk program inovasi untuk membina anak jalanan tersebut, yaitu program Rasailah Daku (Rangkul, Sayangi, Latihlah dengan Pendidikan Terpadu). Rasailah Daku dijalankan di Tahun 2017 dan bekerjasama dengan Batalyon 133/Yudha Sakti. Program dibentuk dikarenakan banyak anak yang hidup di jalanan dan mengalami kesalahan dalam sosialisasi di lingkungan seperti ngelem, mencuri, dan lain-lain. Pelaksanaan program Rasailah Daku diawali dengan membentuk tim efektif, koordinasi bersama *stakeholder* terkait, membuat pedoman melalui pola pembinaan terpadu di Kota Padang untuk menangani anak jalanan, dan yang terakhir melaksanakan kegiatan pembinaan fisik dan mental spiritual.¹⁹

Rasailah Daku dilatarbelakangi dengan kondisi anak jalanan yang sudah mengkhawatirkan dan melihat penanganan anak jalanan di Kota Padang belum terlaksana secara komprehensif dan berkelanjutan.²⁰ Program tersebut dijalankan sebagai tindak lanjut visi misi Kota Padang Tahun 2019-2024, yaitu “Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Mandiri dan Madani di Kota Padang” dan juga meneruskan misi Dinas Sosial Kota Padang, yaitu “Meningkatkan kualitas penanganan permasalahan kemiskinan dan penyandang

¹⁹ Super Administrator, 2020, Inovasi Dinas Sosial Kota Padang tentang Penanganan Anak Jalanan Melalui Rasailah Daku Rangkul, Sayangi, Latihlah dengan Pendidikan Terpadu, (<https://dinsos.padang.go.id/inovasi-dinas-sosial-kota-padang-tentang-penanganan-anak-jalanan-melalui-rasailah-daku-rangkul-sayangi-latihlah-dengan-pendidikan-terpadu> diakses tanggal 6 November 2024)

²⁰ Ibid.

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Partisipasi aktif masyarakat dan kelembagaan sosial”.²¹

Pelaksanaan pembinaan program Rasailah Daku dirujuk dari peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan Pasal 6 yang menyebutkan bahwa upaya rehabilitasi sosial anak jalanan untuk kategori usia produktif dapat diberikan dalam bentuk bimbingan mental spiritual, bimbingan dan pelayanan fisik, bimbingan sosial, pelatihan keterampilan, bantuan stimulasi peralatan kerja, penempatan, pendidikan dan layanan konseling. Dalam program ini, anak jalanan diberikan 3 macam pembinaan, yaitu: 1) pembinaan mental seperti pembekalan fisik melalui pelatihan disiplin oleh batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti. Pelatihan yang diberikan seperti penanaman jiwa nasionalisme, dan lain-lain. 2) pembinaan spiritual melalui pembekalan ilmu agama seperti pengenalan pendidikan agama, sholat, dzikir, dan muhasabah oleh tim dari Kementerian Agama Kota Padang. 3) pembinaan psikologi dilakukan melalui tes psikologi anak, pengembangan bakat, pendidikan keluarga, dan lain-lain.²²

Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial yang bekerjasama dengan Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti telah memberikan pembinaan anak jalanan setelah menjangkau mereka. Pembinaan tersebut berupa pelatihan dan keterampilan seperti pelatihan sablon, papan karangan bunga, las, servis motor, bagi yang putus sekolah diberikan paket A, B, dan C untuk melanjutkan pendidikan kemudian dikembalikan kepada orang tuanya. Bukan hanya itu, anak jalanan perempuan

²¹ Ibid.

²² Rini Dwi Putri & Adil Mubarak, Op.cit. 379

disalurkan ke panti rehabilitasi anak bina remaja di Kota Padang Panjang untuk pelatihan keterampilan menjahit. Namun, setelah diberikan pembinaan mereka tetap beraktivitas kembali di persimpangan lampu merah.²³

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Anak Jalanan di Kota Padang Tahun 2018-2024

No	Tahun	Jumlah Anak Jalanan	Anak Jalanan Yang Dibina
1	2018	117 Anak	25 Anak
2	2019	122 Anak	30 Anak
3	2020	137 Anak	-
4	2021	43 Anak	-
5	2022	55 Anak	25 Anak
6	2023	57 Anak	-
7	2024	31 Anak	20 Anak

Sumber: Dinas Sosial Kota Padang pada Tahun 2024.

Dapat dilihat dari data yang diperoleh melalui Dinas Sosia1 Kota Padang menunjukkan bahwa selama tujuh tahun program ini beroperasi masih banyak ditemukan anak jalanan di Kota Padang. Berdasarkan tabel diatas, anak jalanan yang berada dalam temuan Satpol PP pada Tahun 2018-2024 mengalami naik turun, sedangkan anak jalanan yang dibina memiliki rata-rata hanya 20 an anak setiap tahunnya. Juga pada Tahun 2020, 2021, dan 2023 Dinas Sosia1 tidak melakukan pembinaan terhadap anak jalanan yang sudah terjaring. Berbagai macam faktor yang turut mempengaruhi grafik pada tabel diatas, diantaranya adalah faktor sosial dan ekonomi. Hal ini diperkuat sebagaimana yang disampaikan oleh Yosefriawan selaku penanggung jawab Sekretaris Daerah Kota Padang mengungkapkan bahwa berdasarkan pantauan yang sudah dilakukan Pemko Padang, bahwa tidak semua anak jalanan adalah akibat dari faktor kemiskinan keluarga saja.²⁴

²³ Novitri Selvia, 2022, Targetkan Padang Bebas Anjal, Bina Mental Spiritual Remaja, (<https://padek.jawapos.com/padang/2363756180/targetkan-padang-bebas-anjal-bina-mental-spiritual-remaja> diakses tanggal 20 November 2024).

²⁴ Redaksi, 2024, Dinsos Padang-Batalyon Infanteri 133 Lakukan Pembinaan terhadap Puluhan Anak Jalanan, (<https://langgam.id/dinsos-padang-batalyon-infanteri-133-lakukan-pembinaan-terhadap-puluhan-anak-jalanan/> diakses tanggal 20 November 2024).

Faktor paling besar yang menyebabkan mereka kembali ke jalanan meskipun telah diberikan pelatihan adalah faktor keluarga, yaitu sebesar 48%. Anak jalanan tersebut bekerja atas keterpaksaan dan tindak kekerasan dari orang tuanya. Kemudian ada faktor lingkungan sosial sebesar 32%, dimana anak jalanan terpengaruh oleh teman sebaya yang belum terjangkau pembinaan dan juga keinginan mereka dalam menyalurkan minat atau sekedar berkumpul kembali dengan rekan-rekan mereka. Terakhir adalah faktor ekonomi dengan persentase 20%, orang tua dari anak jalanan yang memang tidak memiliki penghasilan tetap, maka dari itu anak turut membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari.²⁵

Berangkat dari hal tersebut, Dinas Sosial berupaya melakukan pembinaan kepada anak jalanan, sebagaimana yang disampaikan oleh Heriza Syafani selaku Kepala Dinas Sosial Kota Padang, beliau mengatakan bahwa Program Rasailah Daku sudah dijalankan sesuai dengan peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan. Namun, masih banyak anak jalanan yang belum teratasi karena kurangnya komunikasi, dan kerjasama terhadap anak jalanan, seperti kurangnya kesadaran anak jalanan dan pelaku eksploitasi anak terhadap pelatihan yang diberikan program Rasailah Daku, selain itu keluarga tidak memberikan izin kepada anaknya untuk dibina.

Kendala lainnya yang ditemukan dalam pembinaan anak jalanan terletak pada keterbatasan anggaran, dalam hal ini anggaran menjadi salah satu faktor

²⁵ Falenia ela Martha & Pebriyenni, Tanpa Tahun, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Anak Jalanan Di Kota Padang, *Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 2(1), 1-2.

penunjang dalam suatu program. Salah satu kegiatan yang membutuhkan anggaran dalam program ini adalah rehabilitasi sosial kepada anak jalanan yang memerlukan pembimbing sesuai keterampilan, namun karena keterbatasan dana pembimbing tersebut tidak bisa bekerja tetap dan hanya sukarela. Pemberhentian sementara binaan pada tahun 2020-2021 juga dilakukan karena selain kurangnya pendanaan adapula *refocusing* Covid-19 pada tahun-tahun tersebut. Kurangnya sumber daya aparatur yang cukup dalam melaksanakan pembinaan anak jalanan dan fasilitas sarana prasarana yang memadai juga menjadikan pembinaan anak jalanan belum berjalan efektif.²⁶

Program Rasailah Daku dalam menangani persoalan anak jalanan sedari awal bertujuan dalam meningkatkan kualitas penanganan permasalahan kemiskinan dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, namun anak jalanan di Kota Padang sudah terpengaruh faktor psikologis, seperti kurangnya kesadaran diri, kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua yang lebih mempekerjakan mereka dan bertindak kasar karena faktor ekonomi. Anak jalanan yang ditemukan biasanya menjajakan jajanan, sapu lidi, tisu, hingga rela menjadi manusia silver atau sekedar mengemis.

Anak Jalanan bisa menjadi agresif jika tidak diberikan uang dan mengancam merusakkan kendaraan.²⁷ Selain itu, anak jalanan yang sudah

²⁶ Riswanto Bakhtiar, 2024, Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan Padadinas Sosial Kota Padang, *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 4(2), 698-707.

²⁷ Erik S, 2022, Satpol PP Kota Padang Amankan 2 Anak-Anak Yang Siram Sabun Ke Kaca Mobil Di Lampu Merah, (<https://www.tribunnews.com/regional/2022/06/10/satpol-pp-kota-padang-amankan-2-anak-anak-yang-siram-sabun-ke-kaca-mobil-di-lampu-merah> diakses tanggal 18 November 2024)

terpengaruh faktor psikologis seperti tidak diperhatikan keluarganya juga rentan terhadap pergaulan yang salah dan pada akhirnya diamankan Satpol PP karena diduga ngelem dan mengganggu masyarakat.²⁸ Dari hal ini, masyarakat harus terus menyasar Dinas Sosial untuk melakukan penjangkauan dan diharapkan melakukan pelatihan lebih efektif kedepannya agar kesadaran anak jalanan untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik pulih sepenuhnya.

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan, terlihat bahwa Dinas Sosial dalam membina anak jalanan melalui Program Rasailah Daku telah berjalan, namun belum maksimal dalam mencapai tujuan dari dibentuknya program tersebut. Kekurangan yang terjadi seperti komunikasi antar pihak-pihak yang bekerjasama pada Dinsos dalam membina anak jalanan, sosialisasi secara berkala kepada seluruh masyarakat, keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya aparatur, lingkungan tempat tinggal anak jalanan juga tidak mendukung mulai dari keluarga anak jalanan yang memang masih terkendala ekonomi dan pendidikan, serta faktor internal dari anak jalanan itu sendiri yang sulit untuk dibina menyebabkan program ini tidak berjalan maksimal. Sehingga diasumsikan bahwa Program Rasailah belum efektif dalam menangani permasalahan anak jalanan.

Berdasarkan data yang peneliti temukan dapat diketahui bahwa Program Rasailah Daku telah berjalan, namun pembinaan yang dilakukan hanya melibatkan kurang dari 50 persen dari anak jalanan yang sudah terjaring, juga masih banyak ditemukan anak jalanan yang berkeliaran walaupun sebelumnya sudah pernah

²⁸ Redaksi, 2024, Lubuk Begalung Perkuat Keamanan dengan Layanan Pengaduan Digital, (<https://padangkita.com/lubuk-begalung-perkuat-keamanan-dengan-layanan-pengaduan-digital/> diakses tanggal 30 Januari 2025)

dibina. Jika dinilai dari tujuan program yang hendak membina anak jalanan program tersebut dapat dikatakan efektif. Namun, jika diukur keseluruhan indikator dari efektivitas organisasi, program tersebut belum tentu dapat dikatakan efektif. Dikarenakan efektivitas organisasi dinilai dari bagaimana organisasi tersebut berintegrasi, dan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dan kemudia diimplementasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana efektivitas dari Program Rasailah Daku dalam membina anak jalanan di Kota Padang?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah serta penjabaran fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terkait efektivitas implementasi program pembinaan anak jalanan di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat seperti berikut:

- a) Secara teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangan pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam memperkaya wawasan konsep pelaksanaan kebijakan pembinaan anak jalanan menggunakan model Efektivitas Pengimplementasian Kebijakan Publik.

- b) Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan dan pengayaan bagi Pemerintah Kota Padang dalam memberikan pembinaan secara maksimal kepada anak jalanan agar kedepannya kehidupan mereka lebih terjamin.

